



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Enrekang terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

~~16.~~ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ⁴ 6 Tahun 2015 tentang ^{WID} ~~Sistem~~ ^{pelatihan} ~~Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak~~ ^{perencanaan} (Berita ^{UPTD} Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ^{WID} ~~645~~ ⁵³²); ^{PPA}

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin Perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah daerah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi ekonomi dan seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), korban penculikan, penjualan, korban kekerasan, disabilitas, korban perlakuan salah dan/atau penelantaran.
10. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan Orang Tua dan/atau keluarga serta pihak swasta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
11. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan status sosial, sosial ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan

perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

15. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
16. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
17. Perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak, yang selanjutnya disebut *trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan perempuan dan/atau anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
18. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

20. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
21. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
22. Forum Anak adalah Wadah Partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfikir.
23. Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Layak Anak adalah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
25. Rumah singgah adalah wadah pembinaan atau pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktifitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat.

27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Sekolah dan Pusat kesehatan masyarakat ramah anak adalah upaya komprehensif yang dilakukan oleh sekolah dan Pusat kesehatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sekolah dan Pusat kesehatan masyarakat yang ramah bagi anak sehingga anak terhindar dari perlakuan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
30. *Responsive gender* adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
31. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
32. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
33. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk Pemerintah Daerah.
34. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan guna memastikan kebenaran kasus serta untuk ditindak lanjuti.

UPPT PPA *alder*
- - -

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan asas:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. kepastian hukum;
- f. kearifan lokal;
- g. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. memperkuat lingkungan protektif bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. kelembagaan;
- e. kerjasama dan kemitraan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak :

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran dan *Trafficking*;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan tetap menerima upah/gaji sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan; dan
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.

Bagian Kedua

Hak anak

Pasal 6

Setiap anak berhak :

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran dan *Trafficking*;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
- g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;

- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak yang berkebutuhan khusus;
- m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, ORANG TUA/WALI DAN/ ATAU KELUARGA

Bagian kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan dan hak anak;
 - c. memberikan dukungan sarana, prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - d. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

- f. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak;
 - g. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
 - h. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak Penyandang Disabilitas; dan
 - i. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi PD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak :

- a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
- c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.

Pasal 10

- (1) Orang tua/wali dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua/wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

Bagian Ketiga

Orang tua/Wali dan/atau Keluarga

Pasal 11

Keluarga dalam upaya perlindungan hak perempuan berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak dengan cara:

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. mengembangkan sekolah ramah anak;
- d. mengembangkan puskesmas ramah anak;
- e. mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan forum anak;
- f. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. mengembangkan program pemberdayaan keluarga;
- h. mewujudkan pengembangan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Layak Anak; dan
- i. menciptakan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

Bagian kedua Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak dengan cara:

- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
- b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga;
- c. mencegah perkawinan di bawah tangan dan nikah siri;
- d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- e. menguatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi sosial.

Bagian ketiga
Orang tua/wali dan/atau Keluarga

Pasal 14

Orang tua/wali, dan/atau keluarga melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak dengan cara:

- a. melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak pelanggaran hak perempuan dan anak dalam rumah tangga.
- b. mengawasi perempuan dan anak dalam beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah; dan
- c. memberikan peluang bagi perempuan dan anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi perempuan agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan informal bagi perempuan putus sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 3
Pemberdayaan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi perempuan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 4
Pekerjaan
Pasal 18

- (1) Perlindungan terhadap perempuan pekerja meliputi:
 - a. mendapatkan tempat ruang untuk menyusui; dan
 - b. mendapatkan fasilitas untuk pengasuhan anak.
- (2) Fasilitas pengasuhan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang dikelola oleh masyarakat harus mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Ekonomi Mikro
Pasal 19

Perlindungan Ekonomi Mikro Perempuan meliputi :

- a. mendapatkan kesempatan melakukan kegiatan usaha di lingkungan rumah tangga; dan
- b. mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi khususnya bagi perempuan kepala keluarga.

Paragraf 6
Perkawinan
Pasal 20

- (1) Seorang perempuan selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusan hakim mengenai perceraian, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan

dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

- (3) Setelah putusan hakim mengenai perceraian, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal mulai dari dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan anak dan keluarga miskin.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Orang tua dan keluarga memberikan kesempatan seluasnya kepada anak sesuai kemampuan anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa alasan yang jelas dan melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 26

Bagi anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan informal:

- a. kelompok belajar paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah; atau
- b. kelompok belajar paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.
- (2) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28

Pemerintah wajib melindungi anak dalam lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman sekolah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan model sekolah ramah anak.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya bersama Pemerintah Daerah dengan pengelola sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak di sekolah.
- (3) Anak yang berasal dari keluarga miskin dan/atau penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dan adil untuk memperoleh layanan dan bimbingan di sekolah.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara pendidikan melengkapi sekolah yang dipimpinnya dengan fasilitas *responsive gender*.
- (2) Fasilitas *responsive gender* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. toilet/WC laki-laki dan perempuan dipisahkan serta antara guru dan murid;
 - b. meja guru dan meja siswa dilengkapi penutup.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudiaan.
 - c. pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

- d. pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di bidang sosial.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan anak terlantar.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah singgah untuk membina anak jalanan dan panti sosial untuk anak terlantar.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 35

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan oleh PD lintas sektoral yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

BAB VII

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. bantuan hukum, dan

- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua
Pelayanan Pengaduan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip:
 - a. cepat, tanggap, aman, empati;
 - b. *responsive gender*;
 - c. non diskriminasi;
 - d. mudah dijangkau;
 - e. adanya jaminan kerahasiaan, dan
 - f. tanpa dipungut biaya dari korban.

Pasal 38

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan;
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon/ *short message service*; atau
 - c. melalui surat/ *elektronik mail*.

Pasal 39

Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh:

- a. Rumah Sakit;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- ~~c. P2TP2A;~~
- d. Kepolisian;
- e. Kantor Urusan Agama;
- f. Lembaga Bantuan Hukum;
- g. Lembaga Perlindungan Anak;
- h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- i. Satuan tugas PPA

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 akan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 41

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan khusus untuk anak korban kekerasan harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.
- (4) Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal; dan
 - c. konseling psikososial.
- (5) Upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperuntukkan bagi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, tereksplorasi secara ekonomi, seksual dan perdagangan perempuan dan anak dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Upaya pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian keempat

Rehabilitasi Sosial

Pasal 42

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling dan bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial; dan
 - b. lembaga penanganan pelayanan.

Pasal 43

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bertujuan:
 - a. membantu korban mengenali permasalahan dan menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang *responsif gender*, terdiri atas:
 - a. Konselor;
 - b. Psikolog; dan
 - c. Psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal; dan
 - b. konseling lanjutan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi ketersediaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rumah aman bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku dan pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:

- a. terancam jiwanya;
- b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
- c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
- d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.

Pasal 45

- (1) Terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diberikan bimbingan rohani yang ditujukan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama dan keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban/*self determination*
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang *responsif gender*.

Bagian Kelima

Bantuan Hukum

Pasal 46

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan saksi dengan pendekatan *responsive gender* agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi;

- f. bantuan hukum dalam proses Diversi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban kekerasan.
 - (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, *Advokat* dan/atau pendamping hukum lainnya yang *responsif gender*.

Bagian keenam

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 47

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. ~~P2TP2A~~ *UPTD PPA*
 - b. LK3; dan
 - c. Satgas PPA.

Bagian Kesatu

~~P2TP2A~~ *UPT PPA*

Pasal 49

- (1) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Ket. Ubb. ke Dik
Mengenai struktur
organisasi, dan
fungsi & tugas
partesip.

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, memfasilitasi pembentukan unit pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan unit P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (4) Pembentukan unit P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan pada tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kedua

LK3

Pasal 50

- (1) Pelayanan LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial.
- (2) Jenis pelayanan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. konsultasi;
 - b. konseling;
 - c. informasi;
 - d. advokasi;
 - e. rujukan ; dan
 - f. penjangkauan.
- (3) Susunan keanggotaan LK3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum anak pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (5) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (6) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum anak.

- (7) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (9) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan pada tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Ketiga

Satgas PPA

Pasal 52

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu PD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menangani masalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan tugas mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (6) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata cara pembentukan dan mekanisme kerja di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat dilakukan kerjasama dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyampaian data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan

- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan;
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip :
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

BAB XI KOORDINASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 56

- (1) Koordinasi PD meliputi :
 - a. rujukan layanan kesehatan kepada korban;
 - b. bantuan hukum;
 - c. pemulangan korban perdagangan perempuan dan anak;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. pengembangan bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (2) Pengembangan bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. proses mediasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b. pendampingan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan orang hidup dengan HIV/AIDS (OHIDHA);
 - c. pendampingan korban perdagangan orang;
 - d. anak korban dan eksploitasi seksual atau eksploitasi lainnya; dan
 - e. masalah lain yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 57

PD yang membidangi urusan perencanaan mengkoordinasikan program perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan PD terkait.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 58

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan untuk tahun berikutnya.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 59

- (1) Masyarakat dan swasta berperan serta membantu upaya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan/Desa oleh masyarakat;

- b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
- c. melaporkan atau memberi informasi peristiwa kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dialami perempuan dan anak;
- d. menyediakan rumah aman dan rumah singgah;
- e. memberikan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. memberikan beasiswa pendidikan;
- g. menyediakan taman bermain bagi anak;
- h. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
- i. peran serta lainnya yang relevan dengan upaya perlindungan anak.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau Lembaga yang melaksanakan tugas pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melanggar prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sementara dengan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

Pasal 63

Pimpinan satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, P2TP2A yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sampai dibentuk P2TP2A berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.7.098.18

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2018
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.7.098.18